



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Afrizal Alias Mb Bin M Nuh
2. Tempat lahir : Terutung Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /18 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terutung Payung Hilir Kec. Babel
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Afrizal Alias Mb Bin M Nuh ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/152/X/2020/Reskrim;

Terdakwa Afrizal Alias Mb Bin M Nuh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Jani Pinim Alias Pampum Bin Darlio Pinim
2. Tempat lahir : Terutung Payung hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /22 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Terutung Payung hulu Kec. Babel
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irfan Jani Pinim Alias Pampum Bin Darlio Pinim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/151/X/2020/Reskrim; Terdakwa Irfan Jani Pinim Alias Pampum Bin Darlio Pinim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Para Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrizal Al Nb Bin M Nuh dan Terdakwa II Irfan Jani Pinim Als Pampum Bin Darlio Pinim dengan identitas selengkapnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa I Afrizal Al Nb Bin M Nuh selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Irfan Jani Pinim Als Pampum Bin Darlio Pinim selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah lampu *integrated solar street light* (lampu jalan surya terintegrasi)

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Pemerintah Daerah Aceh Tenggara melalui saksi Agussalim, S.E., M.M Alias Agus Bin Djenatun (Alm) dan saksi Hasan Basri;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Afrizal Alias Mb Bin M.Nuh dan terdakwa Irfan Jani Pinim Alias Pampum Bin Darlio Pinim secara bersama-sama Pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi, pada bulan Oktober 2020, Atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum di Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa AFRIZAL Alias MB Bin M.NUH dan terdakwa IRFAN JANI PINIM Alias PAMPUM Bin DARLIO PINIM bertemu dan sedang duduk-duduk di kedai kopi milik Sdr. NUNEK, kemudian keduanya berencana dan sepakat untuk mengambil lampu jalan tenaga Surya (ISSL) yang ada di Desa terutung payung Gabungan milik Pemerintah Daerah yakni Dinas Penataan Kota, lalu kedua nya pergi ke lokasi tempat lampu jalan tersebut terpasang sambil membawa alat kunci Letter T (daftar pencarian barang).
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa AFRIZAL Alias MB Bin M.NUH langsung memanjat tiang tempat lampu tersebut terpasang dan berusaha untuk mengambil 1 buah lampu Integrated Solar Street Light (lampu jalan surya terintegrasi) dengan menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah di bawa untuk membuka baut lampu tersebut akan tetapi terdakwa AFRIZAL Alias MB tidak dapat membuka baut tersebut, kemudian Terdakwa IRFAN JANI PINIM Alias PAMPUM memanjat tiang lampu tersebut dan membuka bautnya, setelah itu terdakwa IRFAN JANI PINIM Alias PAMPUM menyerahkan 2 (dua) buah lampu tersebut kepada terdakwa AFRIZAL Alias MB untuk di masukkan kedalam goni, kemudian keduanya pergi dan membawa 2 buah lampu tersebut tanpa seijin pemerintah daerah yakni Dinas Penataan Kota untuk disimpan/di sembunyikan di dalam semak-semak..
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibantu dengan saksi Jumatderi menjualkan 1 (satu) buah lampu tersebut kepada orang yang ketahui namanya Ayah RUDI di desa Rikit Bur Kec. Bukit Tusam seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah lampu lagi mereka gadaikan kepada Sdr,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dan gadai lampu tersebut telah dipergunakan oleh kedua terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Pemerintah Daerah yakni Dinas Penataan Kota mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agussalim, S.E., M.M Alias Agus Bin Djenatun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan tindak pidana pencurian lampu jalan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lampu Jalan tersebut;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Terutung Payung Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara tepatnya di jalanan. Namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib dari pimpinan saksi yang menghubungi saksi. Selanjutnya setelah dihubungi oleh pimpinan Saksi Saksi langsung meninjau lokasi tempat lampu jalan hilang dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light* yang terpasang pada tiang lampu tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tiang lampu tersebut untuk membuka baut lampu dengan menggunakan obeng dan membawa lampu tersebut;
- Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah ke tempat kejadian pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selain dari 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light*, pelaku tidak ada mengambil barang lain disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa keadaan penerangan disekitar tempat kejadian tersebut terang, karena ada cahaya lampu;
- Bahwa benar pelaku tersebut tidak ada meninggalkan barang apa pun pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut Negara mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) Rupiah.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah orang yang mengambil 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light* setelah para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan tindak pidana pencurian lampu jalan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Saksi Agussalim, S.E., M.M Alias Agus Bin Djenatun (Alm) yang juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lampu Jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya di jalanan, dan pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light*;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun yang jelas untuk dapat membawa turun ;
- Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah ke tempat kejadian pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut lampu *Integrated Solar Street Light* tersebut harus terlebih dahulu membuka baut yang terpasang pada lampu tersebut;
- Bahwa selain dari 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light*, Pelaku tidak ada mengambil barang lain disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa keadaan penerangan disekitar tempat kejadian tersebut gelap dan hanya diterangi oleh lampu jalan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian akibat dari pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jumatderi Alias UK Bin Rabumin (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan tindak pidana pencurian lampu jalan;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa Irfan Jani Pinimm Alm Pum Bin Dahrio Pinim di kedai kopi sdr. NUNEK. Kemudian Terdakwa Irfan Jani Pinim Alm Pum Bin Dahrio Pinim di kedai kopi sdr. NUNEK meminjam sepeda motor yang saksi gunakan untuk menjual lampu jalan tenaga surya yang telah dicuri akan tetapi saksi tidak mengizinkannya kemudian datang Terdakwa Afrizal Als MB Bin M. Nuh;
- Bahwa Kemudian saksi bersama Terdakwa Afrizal Als MB Bin M. Nuh pergi dengan membawa 1 (satu) lampu jalan tenaga surya ke Desa Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusan Kabupaten Aceh Tenggara untuk menjual lampu tersebut namun orang yang Saksi tuju tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa Irfan Jani Pinimm Alm Pum Bin Dahrio Pinim pergi ke Desa Lawe Dua dan berhenti di rumah Ayah RUDI TARIGAN dan kemudian Terdakwa Irfan Jani Pinimm Alm Pum Bin Dahrio Pinim berbicara dengan Ayah Rudi Tarigan dan meninggalkan lampu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi yang saksi tidak ingat datang menemui Ayah RUDI TARIGAN dan Ayah RUDI TARIGAN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan teman saksi pulang ke kedai sdr.NUNEK Desa Terutung Payung Hulu. Sesampainya di Kedai tersebut saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Irfan Jani Pinimm Alm Pum Bin Dahrrio Pinim sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa lampu tersebut hanya dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar 2 (dua) unit lampu *Integrated Solar Street Light*, Pelaku tidak ada mengambil barang lain disekitar tempat kejadian tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dibawa oleh Para Terdakwa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* bersama-sama dengan Terdakwa AFRIZAL pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalanan pada Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya;
- Bahwa pada saat mengambil mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk L warna putih (*daftar pencarian barang*) dan 1 (satu) buah kunci huruf 10 (sepuluh) warna putih (*daftar pencarian barang*) yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil Lampu tersebut Terdakwa harus memanjat tiang kemudian membuka baut tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka baut yang terpasang di tiang tersebut setelah itu Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tiang lampu kemudian membuka baut lampu tersebut. Setelah baut terbuka kemudian lampu *integrated solar street light* tersebut diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik berwarna putih;

- Bahwa setelah mengambil lampu *integrated solar street light* tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim menyembunyikan lampu tersebut di semak-semak Desa Tuang Sembilar Kecamatan Babel Kecamatan Aceh Tenggara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim dan saksi Jumatderi sekira pukul 17.00 wib mengambil kembali lampu tersebut untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit lampu tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan saksi Jumatderi kepada sdr. AYAH RUDI (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) lagi Terdakwa gadaikan kepada sdr. JAMIL (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jumatderi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan bersama saksi Jumatderi untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh telah mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalanan pada Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk L warna putih (*daftar pencarian barang*) dan 1 (satu) buah kunci huruf 10 (sepuluh) warna putih (*daftar pencarian barang*) yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil Lampu tersebut Terdakwa harus memanjat tiang kemudian membuka baut tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka baut yang terpasang di tiang tersebut setelah itu Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim memanjat tiang lampu kemudian membuka baut lampu tersebut. Setelah baut terbuka kemudian lampu *integrated solar street light* tersebut diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik bewarna putih;
- Bahwa setelah mengambil lampu *integrated solar street light* tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim menyembunyikan lampu tersebut di semak-semak Desa Tuang Sembilar Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim dan saksi Jumatderi sekira pukul 17.00 wib mengambil kembali lampu tersebut untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit lampu tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan saksi Jumatderi kepada sdr.AYAH RUDI (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) lagi Terdakwa gadaikan kepada sdr.JAMIL (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jumatderi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan bersama saksi Jumatderi untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah lampu *integrated solar street light* (lampu jalan surya terintegrasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim telah mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalanan pada Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya;
- Bahwa benar untuk dapat mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* tersebut harus dilakukan dengan cara membuka baut pada lampu tersebut yang terpasang di tiang lampu dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk L warna putih (*daftar pencarian barang*) dan 1 (satu) buah kunci huruf 10 (sepuluh) warna putih (*daftar pencarian barang*) yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah baut pada lampu tersebut terbuka kemudian lampu *integrated solar street light* tersebut diberikan oleh Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim kepada Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik berwarna putih;
- Bahwa benar setelah mengambil lampu *integrated solar street light* tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim menyembunyikan lampu tersebut di semak-semak Desa Tuang Sembilar Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar 1 (satu) unit lampu tersebut telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa dibantu oleh seorang teman Para Terdakwa yang bernama Jumatderi kepada sdr. Ayah Rudi (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) lagi Terdakwa gadaikan kepada sdr. JAMIL (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jumatderi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan bersama saksi Jumatderi untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor;

- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-ndang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn



identitas Terdakwa I Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa II Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim *sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (non error in persona);*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan suatu perbuatan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian alat bukti bahwa Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinim telah mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalanan pada Desa Terutung Payung Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* tersebut harus dilakukan dengan cara membuka baut pada lampu tersebut yang terpasang di tiang lampu dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk L warna putih (*daftar pencarian barang*) dan 1 (satu) buah kunci huruf 10 (sepuluh) warna putih (*daftar pencarian barang*) yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah baut pada lampu tersebut terbuka kemudian lampu *integrated solar street light* tersebut diberikan oleh Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim kepada Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik berwarna putih;

Menimbang, bahwa setelah mengambil lampu *integrated solar street light* tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim menyembunyikan lampu tersebut di semak-semak Desa Tuang Sembilar Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit lampu tersebut telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa dibantu oleh seorang teman Para Terdakwa yang bernama Jumatderi kepada sdr. Ayah Rudi (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) lagi Terdakwa gadai kepada sdr. JAMIL (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jumatderi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan bersama saksi Jumatderi untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim mengambil 2 (dua) unit lampu *integrated solar street* milik Pemerintah Daerah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn



Kabupaten Aceh Tenggara dengan maksud untuk dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) unit *lampu integrated solar street* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang diambil para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hak karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara selaku pemilik 2 (dua) unit *lampu integrated solar street* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap adanya perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa untuk dapat mengambil suatu barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama dan sadar bahwa perbuatan yang mereka bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan peran yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian alat bukti bahwa telah ternyata perbuatan mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* dari 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* adalah dilakukan oleh Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim;

Menimbang, bahwa hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* Para Terdakwa harus lebih dahulu membuka baut pada lampu tersebut dengan menggunakan kunci "L" dan Kunci Huruf ukuran "10" yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian untuk dapat



membuka baut pada lampu tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka baut yang terpasang pada lampu tersebut lalu setelah baut lampu terbuka dan lampu berhasil diambil, para Terdakwa kemudian sepakat untuk menyembunyikan lampu tersebut sebelum akhirnya menjual 2 (dua) unit lampu *integrated solar street light* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan keterangan Saksi Jumatderi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jumatderi benar telah menemani Para Terdakwa untuk menjual Lampu jalan yang mereka curi kepada seseorang yang bernama ayah Rudi dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dinding. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak



dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sekira bulan Oktober tahun 2020 yang berada masih terpasang pada tiang lampu jalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* tersebut telah ternyata Para Terdakwa harus terlebih dahulu memanjat tiang lampu jalan tersebut yang awalnya dilakukan oleh Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh namun oleh karena Terdakwa Afrizal Als Nb Bin M Nuh tidak berhasil membuka baut pada lampu tersebut kemudian Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim ikut memanjat tiang lampu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa kemudian membuka baut pada lampu tersebut dengan menggunakan kunci "L" dan kunci huruf ukuran "10" dan setelah berhasil membuka baut pada lampu yang masih terpasang pada tiang lampu tersebut selanjutnya Terdakwa Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim menurunkan lampu jalan tersebut dan kemudian dimasukkan kedalam karung goni dan menyembunyikannya untuk kemudian dijual;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang memanjat tiang lampu untuk kemudian mengambil 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light*, maka Majelis hakim berpendapat adanya fakta mengambil barang milik yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka tidak sependapat dengan adanya perbedaan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan dan selanjutnya memandang bahwa putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit lampu integrated solar street light adalah barang milik Pemerintah Daerah Aceh Tenggara yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Saksi AGUSSALIM, S.E., M.M ALIAS AGUS BIN DJENATUN (ALM) dan saksi HASAN BASRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrizal Als Nb Bin M Nuh bersama dengan Terdakwa II Irfan Jani Pinin Als Pampum Bin Darlio Pinim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit *lampu integrated solar street light* (lampu jalan surya terintegrasi);Dikembalikan kepada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Saksi agussalim, S.E., M.M Alias Agus Bin Djenatun (Alm) dan saksi Hasan Basri;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi I Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21